



P U T U S A N

Nomor / Pdt.G / 2020 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Samarinda, 27 Juni 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, Pendidikan : SMA, Alamat : Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Ombau Asa, 5 Mei 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Honor, Agama : Kristen, Pendidikan : SMA, Alamat : Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 Maret 2020 dengan register Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Pentakosta Indonesia, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan itu



dianggap ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Ombau Asa;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai itu tidaklah berlangsung lama karena sejak tanggal 20 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain adanya kekerasan dalam berumah tangga, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat (istri);
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat, dan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;
10. Bahwa Tergugat semenjak bulan November 2017 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;
11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri



ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama pendeta Aldrin E Sembun, di Gereja Pantekosta Indonesia dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Desember 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dalam suatu daftar yang telah diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tanggal 4 Maret 2020 dan relaas panggilan sidang kedua tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 4 Maret 2020 dan 11 Maret 2020 Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Penggugat dipersidangan hanya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Pentakosta Indonesia dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Desember 2013, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan



damai dan jika ada perselisihan itu dianggap ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa kehidupan rukun dan damai itu tidaklah berlangsung lama karena sejak tanggal 20 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain adanya kekerasan dalam berumah tangga dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang mana untuk bukti surat dan keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2013.001050 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama pendeta Aldrin E. Sembung;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2009 telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 23 Desember 2013 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 maka dapat diketahui bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susilowati dan saksi Helfi Natalia dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2009 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Ombau Asa dihadapan pemuka agama kristen pendeta Aldrin E Sembung, bahwa kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di daerah Ombau Asa, hingga akhirnya kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang diawali adanya pertengkaran hingga akhirnya kemudian Tergugat memukul Penggugat dan juga Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang mana sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga dan pengurus adat sendiri sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, hal mana terbukti dari adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan juga Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 tersebut sampai dengan sekarang, dan di satu sisi juga dari pihak keluarga dan pengurus adat telah berupaya melakukan upaya perdamaian supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan tetapi usaha dari pihak keluarga dan pengurus adat tersebut tidak berhasil. sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk kepentingan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. sehingga berdasarkan hal tersebut maka Petitum pada point 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat



sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama pendeta Aldrin E Sembung, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 23 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar



perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 3 Maret 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Biaya juru sumpah	: Rp.	40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

: Rp. 10.000,00 (+)

Rp. 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)